

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dari pemaparan bab sebelumnya mengenai Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan Sebagai Upaya Penanganan Anak Korban Trafficking di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tuluangagung dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan dapat membantu anak korban *trafficking* dalam mengatasi dampak dari peristiwa *trafficking* yang dialaminya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketiga narasumber bahwa kondisi anak korban *trafficking* sebelum mendapatkan layanan bimbingan konseling berbasis keagamaan menunjukkan anak mengalami trauma berupa ketakutan terhadap laki-laki yang berumur setara dengan pelaku, serta perilaku anak yang menarik diri dari lingkungan sekitarnya, anak terlihat tidak percaya diri dan murung. Namun, setelah proses pemberian upaya penanganan berupa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan, ketiga narasumber menyampaikan bahwa kondisi psikologis anak membaik terlihat bahwa anak sudah mulai ceria, mau berbaur dengan lingkungannya serta anak mulai membuka diri, dan tidak terlihat ketakutan kembali.

Peristiwa yang dialami anak secara langsung berupa diperjual belikan untuk tujuan pelayanan prostitusi yang mana didalamnya terdapat pemaksaan dan tindakan tidak pantas lainnya merupakan peristiwa yang memberikan dampak pada anak. Oleh karena itu Unit Layanan terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung sebagai pemberian layanan terhadap anak yang mengalami kasus atau anak yang bermasalah, memberikan layanan rehabilitasi kepada anak korban *trafficking* berupa bimbingan konseling berbasis keagamaan guna membantu anak mengatasi dampak akibat kasus *trafficking* yang dialaminya.

Dalam penelitian ini didapat bahwa Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang digunakan sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking* yaitu selama di tempat rehabilitasi berisikan konselor mengupayakan adanya pembicaraan antara konselor dan konseli dengan harapan memunculkan

keyakinan dan motivasi yang sesuai dengan kebenaran hati nurani yaitu mengikuti petunjuk Allah SWT sehingga menghilangkan ketakutan, putus harapan, dan dapat berprasangka baik terhadap peristiwa yang menimpanya. Dalam hal ini konselor menggunakan landasan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 57 sebagai dasar bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking*. Adapun penerapan yang digunakan konselor berdasarkan ayat diatas yaitu konselor berusaha agar konseli membicarakan mengenai apa yang dirasakannya, kemudian konselor memberikan anjuran sebagaimana yang tertuai dalam ayat diatas bahwa Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk untuk mengatasi trauma yang dialami konseli akibat peristiwa *trafficking*, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa terdahulu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga konseli dapat menerima peristiwa yang telah dialaminya dan memiliki keyakinan kepada Allah.

Bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan kepada anak korban *trafficking* ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikologis dan psikososial yang mengalami kasus *trafficking*. Penerapan dari bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diberikan pada anak korban *trafficking* ini dilakukan secara individu yakni berisikan nasehat, anjuran, dan penguat keagamaan. Hal tersebut bertujuan dapat mengembalikan kepercayaan diri anak, oleh karena itu ditanamkan pada anak bahwa Allah menyayangi seluruh hamba-Nya dengan berbagai cara, jika seorang hamba dapat berserah diri dan mempercayai Allah maka Allah akan selalu bersamanya.

Selain itu anak yang menjadi korban *trafficking* ditempatkan pada tempat rehabilitasi. Penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan juga diberikan secara berkelompok, yaitu anak mengikuti berbagai kegiatan seperti ceramah kajian, shalat berjamaah, dan mengaji, serta anak di sekolahkan kembali. Dengan mengikut sertakan anak dalam kegiatan agama dan lainnya bersama teman-temannya bertujuan agar anak mendapat dukungan sosial dari teman-temannya, dan diharapkan anak dapat melupakan traumanya dengan berbaur bersama teman-temannya serta anak dapat menjalani kehidupannya seperti kebanyakan anak-anak yaitu ceria bersama teman-temannya.

## B. Saran

### 1. Bagi Instansi Penelitian

Dari hasil penelitian didapatkan kendala dalam penggalan data, dimana jejaring dari instansi penelitian kurang membuka diri terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terjadinya kendala yaitu ketika masuk ke jejaring dari instansi penelitian sehingga peneliti tidak dapat menggali data penelitian lebih dalam. Oleh karena itu diharapkan jejaring dari instansi penelitian lebih membuka diri untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya agar memudahkan peneliti untuk lebih mendalami wawasan akademik dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang ditemukan di tempat penelitian.

### 2. Bagi Konselor

Konselor dapat menerapkan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking*. Bagi konselor yang akan menggunakan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebaiknya menambah wawasan mengenai Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan agar menambah inovasi terkait penerapan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai upaya penanganan pada anak korban *trafficking*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini, seperti menambah cakupan subjek penelitian yang dikaji.

### 4. Bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ranah Bimbingan Konseling Islam mengenai Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking*.

### 5. Bagi Korban

Diharapkan korban dapat menerapkan Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang diperolehnya secara mandiri sehingga ketakutan atau dampak akibat kasus *trafficking* tidak dialaminya kembali.

